



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**DUHUARO LAOLI**, beralamat di Sihiong Lingkungan VII, Kel. Lumut, Kec.

Lumut, Kab. Tapanuli Tengah selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Juni 2022, di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Iberia Zebua;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 tercatat nama Pemohon bernama **DUHUARO LAOLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dimana dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut dimana didalam Kartu Keluarga tertulis **DUHUARO LAOLI** seharusnya **FATIZARO LAOLI**;
3. Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 20144 tercatat nama Pemohon bernama **Fatizaro Laoli**;
4. Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 tercatat nama Pemohon bernama **Fatizaro Laoli**;
5. Bahwa dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020 tercatat nama Pemohon bernama **Fatizaro Laoli**;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga tersebut, pemohon ingin perbaiki nama Pemohon semula yang tercatat **DUHUARO LAOLI** sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 menjadi **FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020;

7. Bahwa perbaikan penulisan Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 yang semula tercatat **DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap Permohonannya terkait dengan Petitum Kedua Pemohon yang semula tertulis Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 yang semula tercatat **DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020 menjadi Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 yang semula tercatat **DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201190706640001 tanggal 6 Agustus 2012, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201190304090018 tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Dd 0178731 tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-07/D-SD/06/0000198 tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 02/SPP-GPdI/GJ/III/13 tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sekolah Nomor 470/205/SK/LL/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/204/SKBN/LL/VI/2022 tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Mangudut Hutagalung dan Fatisana Ndraha, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangudut Hutagalung, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga di Lingkungan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon yang sebelumnya Duhuario Laoli menjadi Fatizaro Laoli;
- Bahwa nama Pemohon adalah Duhuario Laoli lahir di Nias tanggal 7 Juni 1964;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iberia Zebua dan dikaruniai 5 (lima) Anak;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Fatizaro Laoli;
- Bahwa dalam ijazah anak-anak Pemohon pun nama Pemohon tercatat Fatizaro Laoli;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon adalah Duhuario Laoli adalah baru sekarang ini, dikarenakan Pemohon tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa maka dari itu Pemohon ingin memperbaiki nama Duhuario Laoli menjadi Fatizaro Laoli ke Kantor Pencatatan Sipil, namun Kantor Pencatatan Sipil mensyaratkan terlebih dahulu memerlukan Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fatisana Ndraha, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon yang sebelumnya Duhuario Laoli menjadi Fatizaro Laoli;
- Bahwa nama Pemohon adalah Duhuario Laoli lahir di Nias tanggal 7 Juni 1964;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iberia Zebua dan dikaruniai 5 (lima) Anak;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Fatizaro Laoli;
- Bahwa dalam ijazah anak-anak Pemohon pun nama Pemohon tercatat Fatizaro Laoli;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengetahui nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon adalah Duhuario Laoli adalah baru sekarang ini, dikarenakan Pemohon tidak bisa membaca dan menulis;

- Bahwa maka dari itu Pemohon ingin memperbaiki nama Duhuario Laoli menjadi Fatizaro Laoli ke Kantor Pencatatan Sipil, namun Kantor Pencatatan Sipil mensyaratkan terlebih dahulu memerlukan Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapannya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-8**, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Mangudut Hutagalung dan Fatisana Ndraha yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 yang semula tercatat **DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon merupakan kategori perubahan nama;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi, dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide bukti P-1*) dan Fotokopi Kartu Keluarga (*vide bukti P-2*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Mangudut Hutagalung dan Fatisana Ndraha yang diperkuat oleh bukti surat bahwa Pemohon yang bernama Duharo Laoli lahir pada tanggal 7 Juni 1964 (*vide bukti P-1 dan bukti P-2*), bahwa semenjak Saksi Mangudut Hutagalung dan Fatisana Ndraha kenal dengan Pemohon nama Pemohon dikenal dengan nama Fatizaro Laoli sebagaimana tercatat juga dalam Ijazah Anak-anak Pemohon (*vide bukti P-3, P-4, dan P-5*), sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan (*vide bukti P-6*), bahwa Pemohon tidak dapat membaca dan menulis (*vide bukti P-7*) sehingga Pemohon baru sadar ada kesalahan nama dalam Kartu Keluarga, bahwa kemudian Pemohon mengajukan perbaikan Kartu Keluarga kemudian kantor Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Beda nama (*vide bukti P-8*) lalu Pemohon diarahkan ke Kantor Catatan Sipil, yang mana Kantor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil mensyaratkan adanya Penetapan Perubahan Nama terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya mengingat perubahan nama merupakan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang ada di Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan juga mencermati bahwa perubahan nama adalah hak individu seseorang, dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia *in casu* Pemohon maka Permohonan Pemohon untuk mengubah nama DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI, setelah Pengadilan memeriksa dan mencermati Permohonan ini dan mempertimbangkan bahwa Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat, maka dari itu Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 yang semula tercatat **DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201190304090018 tertanggal 27 Desember 2021 yang semula tercatat **DUHUARO LAOLI menjadi FATIZARO LAOLI** sebagaimana dalam Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07 Dd 0178731 tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah anak Nomor : DN-07 Dd/06 0175078 tertanggal 25 Juni 2016 maupun Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SD/06/0000198 tertanggal 15 Juni 2020;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 23 Juni 2022 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp50.000,00
3. Meterai Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Sbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp10.000,00

Jumlah

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)